



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi badan daerah;
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi, perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bandung;
15. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Bandung;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;

18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
20. Jabatan perangkat daerah adalah tingkatan jabatan struktural;
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### BADAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Singkatan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

#### Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Pasal 4

- (1) Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk UPTD.
- (2) Struktur Organisasi unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA;
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, yang selanjutnya disingkat BKAD;
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan fungsi penunjang keuangan, yang selanjutnya disingkat BAPENDA; dan
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKPSDM.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Paragraf 1

## Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

## Pasal 6

- (1) BAPPEDA terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahkan :
  - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
  - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
  - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
  - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pangan;
  - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
  - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Pemerintahan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
  - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan;
  - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Analisis dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan;
  - 2. Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
  - 3. Subbidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Fisik dan Perekonomian;
  - 2. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
  - 3. Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Paragraf 2

### Badan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 7

- (1) BKAD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
    1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
    2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
    3. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    1. Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
    2. Subbidang Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Subbidang Penelitian dan Penerbitan SP2D.
  - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :
    1. Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
    2. Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
    3. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan :
    1. Subbidang Sistem Informasi dan Akuntansi;
    2. Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Transaksi Keuangan;
    3. Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi BKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Paragraf 3

#### Badan Pendapatan Daerah

#### Pasal 8

- (1) BAPENDA terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Penyusunan Program;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, membawahkan :
    - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
    - 2. Subbidang Pemantauan dan Pengendalian;
    - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Penagihan;
    - 2. Subbidang Keberatan dan Pengurangan;
    - 3. Subbidang Pembukuan dan Penatausahaan Piutang Pajak.
  - e. Bidang Pajak I, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I;
    - 2. Subbidang Penetapan I;
    - 3. Subbidang Pembukuan Pajak I.
  - f. Bidang Pajak II, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan II;
    - 2. Subbidang Penetapan II;
    - 3. Subbidang Pembukuan Pajak II.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BAPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Paragraf 4

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 9

- (1) BKPSDM terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, membawahkan:
    1. Subbidang Formasi Aparatur;
    2. Subbidang Pengadaan Aparatur;
    3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur.
  - d. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan:
    1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
    2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
    3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
  - e. Bidang Mutasi Aparatur, membawahkan :
    1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur;
    2. Subbidang Kepangkatan Aparatur;
    3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan:
    1. Subbidang Fasilitasi Pelatihan Aparatur;
    2. Subbidang Fasilitasi Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
    3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi BKPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 10

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala subbidang pada badan, merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 76


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH




BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER